

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka penulis perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu : langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada objek penelitian, untuk itu penulis menggunakan 2(dua) cara :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang, peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Empiris yaitu dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui wawancara atau interview dengan responden atau nara sumber ditempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986 : 11).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto, 1984 : 12). Jadi data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dituju yaitu Polda Lampung yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melau studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat Peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- 4) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri dari literatur-literatur, media cetak, kamus dan lain-lain yang sesuai dengan objek permasalahan yang diangkat.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1987 : 152). Sedangkan sampel adalah sekelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian. Sampel terdiri dari sekelompok individu yang dipilih dari kelompok yang lebih besar dimana pemahaman dari hasil penelitian akan digunakan atau diberlakukan (Ibnu Hadjar, 1999 : 133).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Aparat Polda Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi, penulis melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden.

Metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan Metode *Proporsional Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukkan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel (Irawan Suhartono, 1999 : 89). Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dit Reserse Narkoba Polda Lampung	2 Orang
b. Satuan Kerja Bidang Propam Polda Lampung	1 Orang
c. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung	1 Orang
d. Dosen Pidana Fakuktas Hukum Universitas Lampung	1 Orang +
<hr/>	
Jumlah	5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian didalam sebuah penelitian sangat tergantung dari tehnik pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk maksud tersebut maka peneliti didalam menulis penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut :

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Untuk pengumpulan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*Field Research*) dengan cara menggunakan metode wawancara terhadap objek penelitian yaitu di Kepolisian Daerah Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memperoleh pembahasan.

- d. Tabulasi, yaitu penyusunan data ke dalam bentuk tabel yang telah diproses dan disusun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan penulisan yang telah dibuat agar tersusun secara berurutan.

E. Analisis Data

Adapun guna analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal didalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisa data ini rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistimatis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.